



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk. : PDM - 26 /R.4.33/Euh.2/04/2017

I. Identitas Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZAENAL Als. ENAL Bin PUDING**
Tempat Lahir : Pattimang
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 22 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. pattimang Ds. Pattimang Kec. malangke Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

II. Penangkapan dan Penahanan

PENANGKAPAN :

- 02 Februari 2017 s/d 07 Januari 2017

PENAHANAN:

- Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017.
- Perpanjangan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 08 April 2017.
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2017 s/d 25 April 2017.

III. Dakwaan

KESATU :

-

Bahwa Terdakwa ZAENAL Als. ENAL Bin PUDING, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi AMRAN SUGIANTO, Saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO, dan Saksi KARMAN, yang semuanya merupakan Anggota Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui pada saat sedang melaksanakan kegiatan Patroli di wilayah Malangke bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut, maka saksi AMRAN SUGIANTO berteman langsung berangkat menuju rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah melakukan pengeledahan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/sachet dilantai rumah ruang tamu sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membenarkan dan mengakui merupakan miliknya yang terdakwa dapat dari BAPAK ECCE (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 wita.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 538/NNF/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1113 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani dan tidak ada profesi lain dari terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau pengembangan uilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu. Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAENAL Als. ENAL Bin PUDING, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pattimang Ds. Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi AMRAN SUGIANTO, Saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO, dan Saksi KARMAN, yang semuanya merupakan Anggota Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui pada saat sedang melaksanakan kegiatan Patroli di wilayah Malangke bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut, maka saksi AMRAN SUGIANTO berteman langsung berangkat menuju rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah melakukan pengeledahan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dilantai rumah ruang tamu sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membenarkan dan mengakui merupakan miliknya yang terdakwa dapat dari BAPAK ECCE (DPO) dengan cara dibeli seharga 500.000,- pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 13.15 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak 2 (dua) bulan yang mana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan BAPAK ECCE bertempat di rumah kebun di Dsn. Pattimang Ds. pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah Bong Penghisap yang terbuat dari botol minuman Fanta plastic yang pada penutupnya diberi dua buah pipet putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat endapan shabu, dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok. Adapun cara mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan membakar endapan shabu yang ada dalam kaca pireks selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 538/NNF/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1113 gram, satu botol kaca berisi urine Terdakwa dan 1 botol kaca berisi sampel darah Terdakwa kesemuanya dinyatakan Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani dan tidak ada profesi lain dari terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Masamba, 21 April 2017
JAKSA PENUNTUT UMUM,

MAYORUDIN FEBRI, SH
Ajun Jaksa Madya Nip. 19900227 201403
1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)